



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : ANDRE ISMAIL Alias ANDRE  
Tempat lahir : Bacan  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/01 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : HALIK ISMAIL Alias HALIK  
Tempat lahir : Bacan  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/18 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ANDRE ISMAIL Alias ANDRE berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

- Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
- Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Hala man 1 dan 17 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa HALIK ISMAIL Alias HALIK tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa HALIK ISMAIL Alias HALIK berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

- Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
- Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Kelas II ditahan di Rutan sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alpius Kobu Kobu, S.H. dan Johana Rahajaan, S.H. ., Para Advokat, berkantor di Jl. Poros Tomori Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 107/SK/Pid/2018/PN Lbh tertanggal 1 Oktober 2018 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa;

Hala man 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara PDM- 05/HALSEL/Ep. 1/11/2018 tertanggal 7 November 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
  1. Menyatakan terdakwa **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** dan terdakwa **HALIK ISMAIL Alias HALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan rasa sakit atau luka"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa **HALIK ISMAIL Alias HALIK** pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim sudi memutuskan perkara Para terdakwa dengan menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan hukuman yang seringan ringannya dengan alasan sebagai berikut:
  1. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
  2. Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur di Depan Persidangan; Sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
  3. Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
  4. Terdakwa I adalah seorang yang masih muda yang masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sifat dan sikapnya untuk menjadi manusia yang insyaf;

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa I adalah Tulang Punggung Keluarga;
  6. Terdakwa II adalah kepala rumah keluarga yang menafkahi Istri dan Anak-anak masih kecil;
  7. Para Terdakwa dan Korban saling memaafkan;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/HALSEL/Ep. 1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa I **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** dan terdakwa II **HALIK ISMAIL Alias HALIK** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2018, sekitar jam 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan**, terhadap saksi korban Sdr. **IRFANDI H.Y. AJUDIN Alias FANDI** yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya saksi korban Sdr. IRFANDI H.Y. AJUDIN Alias FANDI sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Desa Labuha menuju Desa Babang, ketika dalam perjalanan tepatnya di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan motor menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban dengan cara memotong jalan mobil saksi korban hingga saksi korban menghentikan mobilnya. Kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban yang sedang berada di dalam mobil dan menarik rambut saksi korban kemudian terdakwa I juga mendatangi saksi korban dan langsung memukul ke arah badan saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan namun pukulan terdakwa I tidak mengenai badan saksi korban. Merasa tidak puas, terdakwa I berusaha masuk kedalam mobil yang digunakan saksi korban melalui pintu belakang dan ketika berhasil memasuki mobil yang digunakan saksi korban, terdakwa I langsung melayangkan pukulan ke arah

Hala man 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh



kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dibagian lengan atas kanan sebanyak empat buah akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 476A/ER-IGD/RSUD/III/2018 tanggal 14 Februari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sudrajat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang hasil pemeriksaanya :

Kepala	Tidak tampak kelainan.
Leher	Tidak tampak kelainan.
Dada	Tidak tampak kelainan.
Punggung	Tidak tampak kelainan.
Perut	Tidak ada kelainan
Lengan	Ditemukan luka lecet di bagian lengan atas kanan sebanyak empat buah dengan ukuran luka terkecil panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan yang terpanjang lima koma lima <b>sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan</b> lokasi luka sepuluh sentimeter dari bahu kanan.
Tungkai	Tidak tampak kelainan.

bawah

- Kesimpulan :  
Pada korban perempuan ini ditemukan luka lecet di bagian lengan atas kanan sebanyak empat buah akibat kekerasan tumpul. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** dan terdakwa II **HALIK ISMAIL Alias HALIK** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2018, sekitar jam 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh



melakukan **penganiayaan**, terhadap saksi korban Sdr. **IRFANDI H.Y. AJUDIN**  
**Alias FANDI** yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, awalnya saksi korban Sdr. IRFANDI H.Y. AJUDIN Alias FANDI sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Desa Labuha menuju Desa Babang, ketika dalam perjalanan tepatnya di Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur Kab. Halsel terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan motor menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban dengan cara memotong jalan mobil saksi korban hingga saksi korban menghentikan mobilnya. Kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban yang sedang berada di dalam mobil dan menarik rambut saksi korban kemudian terdakwa I juga mendatangi saksi korban dan langsung memukul ke arah badan saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan namun pukulan terdakwa I tidak mengenai badan saksi korban. Merasa tidak puas, terdakwa I berusaha masuk kedalam mobil yang digunakan saksi korban melalui pintu belakang dan ketika berhasil memasuki mobil yang digunakan saksi korban, terdakwa I langsung melayangkan pukulan ke arah kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dibagian lengan atas kanan sebanyak empat buah akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 476A/ER-IGD/RSUD/III/2018 tanggal 14 Februari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang dibuat sesuai sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sudrajat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, yang hasil pemeriksaanya :

Kepala	Tidak tampak kelainan.
Leher	Tidak tampak kelainan.
Dada	Tidak tampak kelainan.
Punggung	Tidak tampak kelainan.
Perut	Tidak ada kelainan
Lengan	Ditemukan luka lecet di bagian lengan atas kanan sebanyak empat buah dengan ukuran luka terkecil panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan yang terpanjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan lokasi luka sepuluh sentimeter dari bahu kanan.
Tungkai	Tidak tampak kelainan.

Hala man 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh





bawah

- Kesimpulan :

Pada korban perempuan ini ditemukan luka lecet di bagian lengan atas kanan sebanyak empat buah akibat kekerasan tumpul. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan/pencaharian.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, melalui penasihat hukum terdakwa menyampaikan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan serta memohon untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Irfandi Husen Yunus Alias Ajudin Alias Fandi yang disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa perkara penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah para terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Saksi korban sendiri.
- Bahwapara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dengan cara terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi korban, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara berulang kali dan mengenai kepala bagian belakang, setelah itu saksi korban merasakan kesakitan dibagian kepala bagian belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dibagian telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi

- Terdakwa tidak pernah

**2. Saksi Jaujia Sangaji Alias Faujia dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara penganiayaan yang terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah para terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa andre melakukan pemukulan terhadap saksi korban di dalam mobil yang dikendarai saksi korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa Halik masuk kedalam mobil melalui pintu tengah dibelakang sopir dan menarik kerah saksi korban dan tiba-tiba terdakwa andre langsung menyerobot masuk dan langsung memukuli saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa andre menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban dengan cara terdakwa andre menghadang ditengah jalan hingga saksi korban menghentikan mobilnya dan terjadilah pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa andre cemburu kepada saksi korban karena saksi ikut pergi atau berada di dialam mobil bersama saksi korban.

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa awalnya terdakwa andre menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa halik masuk melalui pintu mobil bagian tengah dibelakang sopir dan menarik kerah baju saksi korban bagian belakang tiba-tiba terdakwa andre masuk melalui pintu mobil bagian dibelakang pintu sopir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa andre merasa dendam dikarenakan sebelum terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban beberapa hari sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa Andre, disamping itu

Hala man 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh





terdakwa Andre merasa cemburu dikarenakan pacar terdakwa Andre berada di dalam mobil yang dikendarai saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri terhadap saksi korban.

## **Terdakwa II**

- Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa awalnya terdakwa andre menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa halik masuk melalui pintu mobil bagian tengah dibelakang sopir dan menarik kerah baju saksi korban bagian belakang tiba-tiba terdakwa andre masuk melalui pintu mobil bagian dibelakang pintu sopir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa Halik tidak mengetahui latar belakang terdakwa Andre melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua sidang, para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Tualeka dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian perkara dan melihat Terdakwa I memukuli saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan apa-apa terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu berada ditempat kejadian perkara barulah saksi datang ke tempat kedian perkara;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban tepat di tepi jalan raya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II menarik Terdakwa I keluar dari dalam mobil saksi korban;



Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa awalnya terdakwa andre menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa halik masuk melalui pintu mobil bagian tengah dibelakang sopir dan menarik kerah baju saksi korban bagian belakang tiba-tiba terdakwa andre masuk melalui pintu mobil bagian dibelakang pintu sopir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa andre merasa dendam dikarenakan sebelum terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban, saksi korban beberapa hari sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa Andre, disamping itu terdakwa Andre merasa cemburu dikarenakan pacar terdakwa Andre berada di dalam mobil yang dikendarai saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengakui yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri terhadap saksi korban.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di jalan raya wayamiga Desa wayamiga Kec. Bacan timur Kab. Halsel.
- Bahwa awalnya terdakwa andre menghentikan mobil yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa halik masuk melalui pintu mobil bagian tengah dibelakang sopir dan menarik kerah baju saksi korban bagian belakang tiba-tiba terdakwa andre masuk melalui pintu mobil bagian dibelakang pintu sopir kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa terdakwa Halik tidak mengetahui latar belakang terdakwa Andre melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Hala man 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum dinyatakan terbukti yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Demikian juga dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas masing-masing Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ANDRE ISMAIL Alias ANDRE dan HALIK ISMAIL Alias ISHAK selaku Terdakwa, mengingat peranannya dalam



suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan masing-masing Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, masing-masing Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri masing-masing Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain masing-masing terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang Ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa secara terang-terangan dimaksudkan selain tindakan yang dilakukan tersebut dapat dilihat orang lain, hal tersebut juga bisa diartikan bahwa tindakan yang dilakukan berlangsung di tempat umum atau biasa dipadati oleh masyarakat umum atau biasa diakses oleh masyarakat umum ;

Menimbang bahwa unsur ini pun menghendaki adanya penggunaan tenaga bersama dalam pengertian dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan tenaga bersama tersebut berdampak pada kerusakan benda-benda atau luka yang ditimbulkan kepada korban menjadi berlebih dibandingkan jika dilakukan oleh seorang saja;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan bahwa saat terdakwa I yang menggunakan sepeda motor menahan mobil yang dikendarai oleh Fandi di jalan raya di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halsel yang kemudian mendekati mobil yang dikemudikan oleh Fandi tersebut, terdakwa II juga menghampiri mobil tersebut, yang selanjutnya terdakwa I membuka pintu tengah mobil dan langsung masuk kedalam;

Menimbang bahwa melihat kejadian tersebut, terdakwa II juga masuk kedalam mobil dan langsung menarik kerah baju Fandi ke belakang yang bersamaan dengan itu, terdakwa I memukul Fandi dari belakang berkali-kali yang mengenai bagian kepala Fandi;

Hala man 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh



Menimbang bahwa kemudian terdakwa II menarik terdakwa I keluar mobil dan selanjutnya membawa terdakwa I menjauh dari mobil Fandi;

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan oleh terdakwa I tersebut, Fandi mengalami luka lecet di bagian lengan atas kanan sebanyak empat buah dengan ukuran luka terkecil panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan yang terpanjang lima koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan lokasi luka sepuluh sentimeter dari bahu kanan sesuai dengan *visum et repertum* Nomor : 476A/ER-IGD/RSUD/III/2018 tanggal 14 Februari 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan di jalan raya menurut pendapat Majelis suatu jalan raya adalah suatu tempat umum atau biasa dipadati oleh masyarakat umum atau biasa diakses oleh masyarakat umum dan tindakan terdakwa I dan Terdakwa II yang saling berkaitan dimana saat Terdakwa II menarik kerah baju Fandi ke belakang berakibat Terdakwa I dengan leluasa melakukan pemukulan karena Fandi tidak dapat bergerak untuk menghindari pemukulan terdakwa I tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa tenaga yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa yang meskipun tidak sama akan tetapi dengan kedua perbuatan tersebut saling mendukung guna terlaksananya perbuatan yang dapat dipidana dan mengakibatkan luka pada korban yaitu Fandi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUFIP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh para terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkaramaka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan kepada masing- masing terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa ANDRE ISMAIL Alias ANDRE dan terdakwa HALIK ISMAIL Alias HALIK, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Para Terdakwa yang main Hakim sendiri;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa telah dimaafkan perbuatannya oleh Fandi;

Hala man 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh





- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa I yang masih muda usia, masih sangat diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari dan Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** dan terdakwa II **HALIK ISMAIL Alias HALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada:
  - Terdakwa I **ANDRE ISMAIL Alias ANDRE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  - Terdakwa II **HALIK ISMAIL Alias HALIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari: **Senin, tanggal 12 November 2018**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **IRWAN HAMID, S.H., M.H.**, dan **BONITA PRATIWI, S.H.**, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu Tanggal 14 NOVEMBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua selaku hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri pula oleh : **REZA FERDIAN, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota  
Majelis

Hakim Ketua

1. **IRWAN HAMID, S.H., M.H**  
**S.H**

**ACHMAD RASJID,**



2. BONITA PRATIWI PUTRI, S.H

Paniter Pengganti

MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H

Hala man 16 dari 15 Putusan Pidana Nomor 113/Pid.B/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)